



UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR FAUZAN Bin MUKHTAHIMI (Alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 12 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambean RT. 003 RW. 009 Kelurahan /Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-09/WONOS/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi (Alm) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 17.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Mangga Rojoimo Kelurahan/Desa Pancurwening Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 16.21 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui chat *Whatsapp* dengan nomor 085867757560 dengan nama Iyan kepada Sdr. Tuwir (DPO) dengan nomor *Whatsapp* pertama 089507106409 atas nama Towerrrrr dan nomor *Whatsapp* kedua 087840374443 atas nama Kaleng, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link Kemiri ke Rekening BCA dengan nomor rekening 8547088233 atas nama Rikke Amelia sesuai arahan Sdr. Tuwir (DPO), selanjutnya bukti pembayaran Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 085867757560 dengan nama Iyan kepada Sdr. Tuwir (DPO) dengan nomor *Whatsapp* kedua 087840374443 atas nama Kaleng, setelah itu Sdr. Tuwir (DPO) mengirim foto dan alamat Sdr. Tuwir (DPO) meletakkan dan menyembunyikan bungkus lakban warna merah yang berisi 1 (satu) buah paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna di belakang gapura makam Dusun Sindut, Desa Jogoyitnan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo selanjutnya, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang ditentukan lalu mengambil dan memasukkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus lakban warna merah ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang Terdakwa kenakan setelah itu dalam perjalanan pulang saat Terdakwa melintas di Jalan Mangga Rojoimo Kelurahan/Desa Pancurwening

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Kecamatan/Kabupaten Wonosobo tepatnya di depan Pos Kerja Penyuluh Kehutanan Kabupaten Wonosobo Terdakwa dihentikan petugas kepolisian resnarkoba Polres Wonosobo kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,93686 gram dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna merah di saku belakang sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna hijau, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862548058500807 dan IMEI 2 862548058500815, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam Nomor Polisi AA-3570 FP dengan Nomor Mesin 50C-510527 dan Nomor Rangka MH350C0030K510619, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. 343/NNF/2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Murcahyo, S.Si., M.Biotech, Pangkat AKBP, NRP. 77111013, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Pangkat Pembina, NIP.198302142008011001, Nur Taufik, S.T., Pangkat Penata Tk1, NIP. 198211222008011002 diketahui oleh atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka Budi Santoso, S.Si., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 75050950 diperoleh hasil barang bukti dengan nomor label BB-896/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,93686 gram setelah diuji positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,92090 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik diikat dengan benar warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR.

Bahwa Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi (Alm) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 17.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Mangga Rojoimo Kelurahan/Desa Pancurwening Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui chat *Whatsapp* dengan nomor 085867757560 dengan nama Iyan kepada Sdr. Tuwir (DPO) dengan nomor *Whatsapp* pertama 089507106409 atas nama Towerrrrr dan nomor *Whatsapp* kedua 087840374443 atas nama Kaleng selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link Kemiri ke Rekening BCA dengan nomor rekening 8547088233 atas nama Rikke Amelia sesuai arahan Sdr. Tuwir (DPO), selanjutnya bukti pembayaran Terdakwa kirim melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 085867757560 dengan nama Iyan kepada Sdr. Tuwir (DPO) dengan nomor *Whatsapp* kedua 087840374443 atas nama Kaleng, setelah itu Sdr. Tuwir (DPO) mengirim foto dan alamat Sdr. Tuwir (DPO) meletakkan dan menyembunyikan bungkus lakban warna merah yang berisi 1 (satu) buah paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna di belakang gapura makam Dusun Sindut, Desa Jogoyitnan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo selanjutnya, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang ditentukan lalu mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus lakban

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang Terdakwa kenakan setelah itu dalam perjalanan pulang saat Terdakwa melintas di Jalan Mangga Rojoimo Kelurahan/Desa Pancurwening Kecamatan/Kabupaten Wonosobo tepatnya di depan Pos Kerja Penyuluh Kehutanan Kabupaten Wonosobo Terdakwa dihentikan petugas kepolisian resnarkoba Polres Wonosobo kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,93686 gram dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna merah di saku belakang sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna hijau, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862548058500807 dan IMEI 2 862548058500815, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam Nomor Polisi AA-3570 FP dengan Nomor Mesin 50C-510527 dan Nomor Rangka MH350C0030K510619, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. 343/NNF/2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Murcahyo, S.Si., M.Biotech, Pangkat AKBP, NRP. 77111013, Eko Fery Prasetyo, S.Si Pangkat Pembina, NIP. 198302142008011001, Nur Taufik, S.T., Pangkat Penata Tk1, NIP. 198211222008011002 diketahui oleh atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka Budi Santoso, S.Si., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 75050950 diperoleh hasil barang bukti dengan nomor label BB-896/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,93686 gram setelah diuji positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,92090 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik diikat dengan benar warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 1 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb. tanggal 20 Mei 2025 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/WONOS/03/2025 tanggal 29 April 2025 terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 29 April 2025 di Pengadilan Negeri Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,93686 gram digunakan untuk tes laboratories seberat 0,01596 gram selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,92090 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik diikat dengan benar warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna merah;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862548058500807 dan IMEI 2 862548058500815;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam Nomor Polisi AA-3570 FP dengan Nomor Mesin 50C-510527 dan Nomor Rangka MH350C0030K510619;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb. tanggal 20 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Fauzan Bin Mukhtahimi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,93686 gram digunakan untuk tes laboratories seberat 0,01596 gram selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,92090 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik diikat dengan benar warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna merah;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru muda beserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1 862548058500807 dan IMEI 2 862548058500815;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam Nomor Polisi AA-3570-FP dengan Nomor Mesin 50C-510527 dan Nomor Rangka MH350C0030K510619;

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Afif;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 12/Akta Pid.Sus/2025/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb tanggal 20 Mei 2025 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2025 dan Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Mei 2025 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2025;

Membaca Pemberitahuan Inzage Banding yang diberitahukan kepada Penuntut Umum beserta Terdakwa yang masing-masing dikirimkan secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu" Melanggar Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0.93686 gram digunakan untuk tes laboratories seberat 0,01596 gram selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,92090 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik diikat dengan benar warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;
 - b. 1 (satu) buah potongan tisu;
 - c. 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang;
 - d. 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
 - e. 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru
 - f. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna hijau
 - g. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari bekas minuman kemasan dengan tutup botol warna merah;
 - h. 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



- i. 2 (dua) buah pipet kaca;
- j. 1 (satu) unit HP Merk Redmi 9A warna biru beserta simcardnya dengan nomor Emai 1862548058500807 dan Imei 2 862548058500815;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- l. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam No Pol : AA-3570 FP dengan nomor mesin : 50C-510527 dan nomor rangka MH350C0030K510619; Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb tanggal 20 Mei 2025, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan menjual atau membeli narkoba dan tidak ada pihak selain Terdakwa yang sebagai pihak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka secara keseluruhan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;
- Bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



- Bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang bernama Nur Fauzan Bin Mukhtahimi (Alm) sebagai Terdakwa yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa perbuatan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu subunsur dari unsur ini telah

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

- Bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau tidak;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk Metamfetamina (sabu);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Satresnarkoba Wonosobo pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 pukul 19.00 WIB di depan Pos Kerja Penyuluhan Kehutanan Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jalan Mangga Rojoimo Kelurahan/Desa Pancurwening Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan tersebut juga telah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 343/NNF/2025 tanggal 5 Februari 2025 atas nama Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi yang

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., diketahui oleh atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka Budi Santoso, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-896/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,93686 gram, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka subunsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara hukum;
- Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
- Bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
- Bahwa makna "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;
- Bahwa makna "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Bahwa menurut Majelis Hakim makna "*menguasai*" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Bahwa makna "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa penasaran dan ingin mencoba sabu, kemudian Dicky memberi nomor *Whatsapp* Tuwir kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membeli sabu yang pertama kali sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2024 kepada Tuwir dengan cara memesan melalui chat *Whatsapp* kemudian mentransfer melalui aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram, setelah itu Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Aik yang beralamat Kalianget bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu Aik, Anto dan Dicky;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang kedua kalinya pada tanggal 1 Januari 2025 kepada Tuwir melalui *Whatsapp* kemudian membayarnya melalui aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih berat 0,5 gram, setelah itu Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Anto yang beralamat di Kedungan bersama teman Terdakwa yaitu Aik, Anto dan Dicky;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang ketiga kalinya sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, Terdakwa membeli sabu lagi kepada Tuwir melalui *Whatsapp* kemudian membayar melalui aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram, setelah itu Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa bersama Ifat dan Fifi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang keempat kalinya sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Terdakwa membeli sabu kepada Tuwir melalui *Whatsapp* kemudian membayar melalui aplikasi Dana milik Terdakwa

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang rencananya Terdakwa akan mengonsumsi bersama Ifat dan Fifi di rumah Ifat yang beralamat di Jamban, namun sebelumnya Terdakwa pulang ke rumahnya terlebih dahulu karena Terdakwa merasa badannya lelah;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang kelima kalinya juga kepada Tuwir melalui *Whatsapp* dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link yang beralamat di Kemiri yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-temannya, setelah Tuwir mengirim alamat pengambilan sabu, Terdakwa pergi ke alamat yang sudah ditentukan dan kemudian anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Wonosobo sebanyak 7 (tujuh) orang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,93686 gram dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan dilakban warna merah di saku belakang sebelah kanan celana jeans warna biru Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Tuwir dengan melakukan transfer uang melalui BRI Link dimana Terdakwa membeli 1 (dua) paket sabu dengan berat 0,93686 gram sabu dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka kepemilikan sabu yang semula berada pada Tuwir selaku penjual telah berpindah kepada Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut akan digunakan untuk konsumsi pribadi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya serta telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 344/FKF/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Terdakwa Nur Fauzan Bin Mukhtahimi yang ditandatangani oleh Pemeriksa Setiawan Widiyanto, S.T., M. Si, M.Kom, Buyung Gde Fajar, S.T. dan Hugeng

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Purwatmadi, A.Md. Farm diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-0907/2025/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model Redmi 9A (M2006C3LG) dengan IMEI 1 862548058500807 & IMEI 2 862548058500815 beserta simcard Indosat, ICCID 89620130003482096084, tidak terdapat memori eksternal, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Tuwir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;
- Bahwa sub unsur "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan Terdakwa, akan tetapi setelah memperhatikan keterangan Saksi tersebut, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya tidak dapat membantah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ini;
- Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;
- Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2025 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 29 April 2025 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemicanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb, tanggal 20 Mei 2025 tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Peradilan Banding. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa, keberatan Pemohon banding tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dinyatakan ditolak dan memoringnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaair dan tidak alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHPA membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Wsb, tanggal 20 Mei 2025 yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 oleh **JAHURI EFFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.**, dan **SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut beserta **CECILIA SOEISTININGSIH, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

Ttd.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

JAHURI EFFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)